

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
CABANG SYARIAH PANGKALPINANG  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II/A KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAYANAN JASA PERBANKAN**

Nomor:10/SPP/PKS/2022.

Nomor: W.7.PAS.PAS.1-KU.02.01-508

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (25-05-2022) bertempat di Kota Pangkalpinang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) Nama : Eldi Handoko  
Jabatan : Pemimpin  
Instansi : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Cabang Syariah Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Surat Kuasa Direksi Nomor 24 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Husnawaty, Sarjana Hukum Notaris di Palembang, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 Nopember 2000 dibuat oleh Dr Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12 berikut dengan perubahan-perubahan diubah dengan akta Nomor 37 Tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, SH.,SpN Notaris di Palembang dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya Nomor AHU – AH.01.03-0044870 Tanggal 25 Januari 2021 dan Akta Nomor 16 Tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- 2) Nama : Badarudin, A.Md.I.P., S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Instansi : Lembaga Pemasarakatan Kelas II/A Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II/A Pangkalpinang berdasarkan Surat keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-71.KP.03.03 Tahun 2020 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ kota se-Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Diektorat jendral Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana merupakan Lembaga tempat untuk melakukan Pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik Pemsyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Jasa Perbankan, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan adalah suatu bentuk layanan produk dan jasa perbankan syariah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang mencakup pengelolaan dan penyimpanan dana berbentuk Giro, Tabungan dan Deposito, penempatan dana operasional dan jasa perbankan lainnya.
2. Rekening adalah rekening simpanan PIHAK KEDUA Pada PIHAK PERTAMA yang digunakan sebagai rekening Pembayaran dalam melakukan Transaksi dan Pemanfaatan Jasa Perbankan oleh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA.
3. Warga Binaan adalah seluruh Penghuni Lembaga Pemsyarakatan yang masih dalam proses pembinaan pada PIHAK KEDUA.
4. Anggota PIHAK KEDUA adalah Seluruh Pegawai atau Petugas Pemsyarakatan dari PIHAK KEDUA.
5. Jasa Perbankan adalah semua aktifitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Bank sebagai lembaga intermediasi.
6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
7. Giro adalah simpanan yang dimiliki Perorangan atau Badan Hukum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
8. Deposito adalah jenis investasi pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah dengan Bank. Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).
9. Rekening Simpanan adalah rekening Giro iB, rekening Deposito iB, rekening Tabungan iB PIHAK KEDUA, dan Warga Binaan pada PIHAK PERTAMA yang dikelola dengan prinsip syariah.
10. Kartu ATM Bank Sumsel Babel adalah kartu yang diberikan kepada pemegang rekening perorangan di Bank Sumsel Babel yang dapat berfungsi sebagai Alat Pembayaran dan melakukan Transaksi.

11. ATM atau Anjungan Tunai Mandiri adalah mesin kasir otomatis milik PIHAK PERTAMA atau milik aliansi PIHAK PERTAMA yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau transaksi lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dari Pengguna Jasa melalui pemindah bukuan dari rekening Nasabah ke rekening penampungan di PIHAK PERTAMA;
12. Kartu ATM Bank Sumsel Babel adalah kartu yang diberikan kepada pemegang rekening perorangan di Bank Sumsel Babel.
13. Hari Kerja adalah hari kerja dimana PIHAK PERTAMA dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dalam rangka membangun kerjasama dan kemitraan. Kerjasama ini dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh PARA PIHAK serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing Pihak.

Perjanjian ini ditujukan sebagai landasan hukum kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka kerjasama pengelolaan keuangan dan pelayanan jasa perbankan.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini adalah dalam rangka kerjasama pengelolaan keuangan dan pelayanan jasa perbankan PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
  - b. Menerbitkan dan memberikan buku tabungan, serta Kartu ATM bagi Warga Binaan dan anggota PIHAK KEDUA yang telah membuka rekening tabungan pada PIHAK PERTAMA. Biaya administrasi terhadap seluruh fasilitas pemberian buku tabungan dan biaya ATM kepada Warga Binaan Warga Binaan dan anggota PIHAK KEDUA yang telah membuka dan memiliki rekening Tabungan akan dibebankan kepada masing-masing pemilik tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menerima penempatan dana-dana Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan ke rekening simpanan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- b. Melakukan pengawasan terhadap Pemanfaatan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan serta kegiatan Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA.
- c. Membatasi Limit Transaksi atas pemanfaatan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan serta kegiatan Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) per 7 hari.
- d. Melakukan penutupan dan penarikan atas buku tabungan, serta Kartu ATM bagi Warga Binaan dan anggota PIHAK KEDUA yang telah membuka rekening tabungan pada PIHAK PERTAMA setelah selesai menjalani masa hukuman.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menghimbau kepada seluruh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA untuk membuka rekening tabungan pada PIHAK PERTAMA dan mematuhi ketentuan tabungan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, yang berfungsi untuk Pembayaran dalam melakukan Transaksi dan Pemanfaatan Jasa Perbankan.
- b. Membuka Rekening Giro/ Tabungan/ Deposito pada PIHAK PERTAMA sebagai sarana pengelolaan keuangan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan oleh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA.
- c. Menempatkan seluruh dana dan melakukan transaksi keuangan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA.
- d. Melakukan pelaporan atas pengawasan terhadap Pemanfaatan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan serta kegiatan Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan penarikan atas buku tabungan, serta Kartu ATM bagi Warga Binaan dan anggota PIHAK KEDUA yang telah membuka rekening tabungan pada PIHAK PERTAMA setelah selesai menjalani masa hukuman.

2. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memanfaatkan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan PIHAK PERTAMA bagi seluruh Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA.
- b. Memanfaatkan fasilitas produk pendanaan dan jasa perbankan PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan bagi Warga Binaan dan Anggota dari PIHAK KEDUA maupun pegawai PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- c. Memanfaatkan fasilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara luas terkait pada penyimpanan, penyetoran/ pengambilan uang, melaksanakan kiriman uang (transfer) baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun langsung melalui teller dan/ atau cara lainnya secara online diseluruh Kantor PT Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama PARA PIHAK masih menghendaki dan dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum waktu yang dimaksud untuk mengakhiri perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
4. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

## **PASAL 6**

### **LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

1. PIHAK KEDUA atau perwakilannya atau afiliasi dari PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
3. PIHAK KEDUA atau pegawai PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lain kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA, rekanannya dikenakan tuntutan pidana.

## **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut Force Majeure, antara lain: tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/ huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemik, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
2. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
4. Kelalaian atau Kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan melalui saluran hukum dan untuk hal tersebut masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Agama Pangkalpinang.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Cabang Syariah Pangkalpinang  
Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Pangkalpinang  
Telepon : 0717 – 422798  
Fax : 0717 – 423184

## **PIHAK KEDUA**

Lembaga Pemasarakatan Kelas II/A Kota Pangkalpinang

Telepon : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

2. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1), berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

## **PASAL 10 ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam Adendum yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.

## **PASAL 11 KETENTUAN LAIN**

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang berwenang dan dibuat berdasarkan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian / mutasi dari **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini, maupun Perubahan Pemimpin/Pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
4. Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat atau dokumen-dokumen dimaksud.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan tetap, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan  
dan Bangka Belitung  
Cabang Syariah Pangkalpinang



**Eldi Handoko**  
Pemimpin

**PIHAK KEDUA**

Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II/A Kota Pangkalpinang



**Bedarudin, A.Md.I.P., S.H., M.H**  
Kepala Kantor